

**TINJAUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINANA IDEAL DAN  
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**Suci Failasulfa Widya Finatih**

**NIM: 30302100322**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINAN IDEAL DAN TANGGUNG  
JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**Diajukan Oleh:**

**SUCI FAILASULFA WIDYA FINATIH**

**NIM: 30302100322**



Pada tanggal, 02 Oktober 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pemimbing

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M. Hum.**

**NIDN. 06-0612-6501**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINAN IDEAL DAN TANGGUNG  
JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Suci Failasulfa Widya Finatih  
NIM: 30302100322

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 28 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 06-1702-6801

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H, M.Kn

NIDN: 89-5410-0030

Anggota

Dr. H. Amin P., S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 06-0612-6501



Mengetahui,  
Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”*

*“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”*

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga penulis bisa mendapatkan nikmat yang sehat.
- ❖ Seseorang yang paling berjasa yaitu kedua orang tua saya, Ibu Sutrisni dan Bapak Yabu. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana. Terimakasih atas pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, dan nasihat yang bapak dan ibu berikan kepada putrimu ini.
- ❖ Kepada kedua kakak saya yaitu Septian Noland Salcha dan Alfia Nuzulul Muna, terimakasih atass segala do'a, kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang kalian berikan kepada adikmu ini.
- ❖ Untuk diri saya sendiri, Suci failasulfa Widya Finatih, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Failasulfa Widya Finatih

NIM : 30302100322

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINAN IDEAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pedapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 03 Desember 2024

Yang Menyatakan



**Suci Failasulfa Widya Finatih**

NIM: 30302100322

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Failasulfa Widya Finatih  
NIM : 30302100322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINAN IDEAL DAN TANGGUNG JAWAB.HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Desember 2024

Menyatakan  
  
Suci Failasulfa Widya Finatih

NIM: 30302100322

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang tiada hentinya memberikan segala nikmat, rezeki, rahmat, dan karunia yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ucapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJUAN YURIDIS KONSEP PERKAWINAN IDEAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan ini tak lepas dari keterlibatan pihak yang senantiasa membantu dan memimbing penulis. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan selama proses skripsi berlangsung hingga selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.

3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Rizki Adi Pinandito, SH., MH., selaku Dosen Wali sudah memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah ikut berpartisipasi dan membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
11. Seseorang yang paling berjasa yaitu kedua orang tua saya, Ibu Sutrisni S.Pd., SD dan Bapak Yabu. Terima kasih atas kepercayaan yang telah



diberikan atas izin merantau dari kalian. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, dan nasihat yang bapak dan ibu berikan kepada putrimu ini.

12. Kepada kedua kakak saya yaitu Septian Noland Salcha, S.Pd dan apt. Alfia Nuzulul Muna, S.Farm terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang kalian berikan kepada adikmu ini.
13. Teruntuk Bahi Bahrudin yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya sehingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
14. Teruntuk sahabat penulis yang penulis anggap seperti saudara sendiri dari maba hingga semester akhir ini yaitu Tria Sita Dewi Nuriyah dan Shofatin Nisa'. Terima kasih telah membantu, menemani, memberikan support kepada penulis dan selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan yang memberikan dukungan dan support yaitu Intan Putri M.S, Syahna Hanifah, Rahma Levina Naimada, Nabila Elena, Devya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Teruntuk sepupu penulis yaitu Ayu Nanda Mustika, terima kasih telah memberi semangat, menghibur, dan menemani penulis kesana-kemari, sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Sahabat dari kecil hingga saat ini yaitu, Livia Maharani yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menghibur penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
18. Untuk kedua keponakan penulis yaitu Leticia Azkayra Araselly dan Ghanim Alhanan. Terima kasih telah menjadi penghibur dan penyemangat dengan tingkahnya yang lucu sehingga menambah semangat dalam penyusunan skripsi ini.
19. Tim Kempriwik (Vivi, Ijura, Syaida, dan Uwik) terimakasih telah menjadi teman penulis yang setia dari jaman SMP hingga sekarang, yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis pada saat penyusunan skripsi.
21. Yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Suci Failasulfa Widya Finatih atas segala usaha, do'a, dan semangatnya sehingga tidak pernah


menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya tetap menjadi orang yang rendah hati karena baru awal dari semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran diperlukan karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita, terutama bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang 03 Desember 2024

Penulis



**Suci Failasulfa Widva Finatih**

NIM: 30302100322

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xviii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	29
1. Pengertian Perkawinan .....	29
2. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	31
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	32
4. Asas Umum Perkawinan .....	34
5. Tujuan Perkawinan .....	35
6. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	38
7. Batasan Umur Melakukan Perkawinan .....	42
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	45
1. Pengertian Orang Tua .....	45
2. Tanggung Jawab Orang Tua .....	46
3. Peran Orang Tua .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	50
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	50
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	52
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan .....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Konsep Perkawinan Ideal untuk Mencegah Praktik Perkawinan Anak .....	60
B. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur sebagai Upaya Penerapan Norma Perlindungan Anak .....	72
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA .....86



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Permohonan Perkara Dispensasi Kawin .....	64
--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Kawin .....	68
--	----





## ABSTRAK

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan resmi antara pria dan wanita. Dan seorang wanita dalam peran suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Tuhan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan atau mengenalisis ide-ide tentang perkawinan ideal untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Fokus penelitian ini tidak hanya membahas aspek perkawinan tetapi juga hubungan keluarga secara keseluruhan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri dengan cara tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Jika perkawinan memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria biologis, ekonomis, dan psikologis maka perkawinan dapat dikatakan ideal. Anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah rumah tangga. Dengan adanya konsep perkawinan ideal ini, diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur. 2) Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yaitu dalam bentuk bertindak tegas dalam melarang perkawinan anak di bawah umur dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak. Anak di bawah umur yang kawin tetap harus dilindungi dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Untuk menjamin hak-hak anak yang nikah di bawah umur, orang tua juga bertanggung jawab melindungi anak tersebut dalam bentuk melindungi hak-hak dasar anak, seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak perawatan medis. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep perkawinan ideal dan tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus perkawinan di bawah umur.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Anak, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Hukum*

## ABSTRACT

*Marriage, according to Law Number 16 of 2019, as a replacement for Law Number 1 of 1974, is an official bond between a man and a woman. And a woman in the role of husband and wife to achieve a happy and eternal family that depends on God. The purpose of this research is to understand or analyze the concept of an ideal marriage to prevent underage marriage and to determine the legal responsibilities of parents towards their children in underage marriages as an effort to implement child protection norms. This research focuses not only on aspects of marriage but also on family relationships as a whole in an effort to create an environment that supports child development.*

*The type of research in this study is qualitative research. The approach used in this research is a normative juridical approach. The normative juridical approach is legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis materials for investigation by exploring regulations and literature related to the issues being studied.*

*The results of this study indicate that: 1) An ideal marriage must be realized by every married couple by not conducting underage marriage. If the marriage meets three criteria, namely biological, economic, and practical criteria, then the marriage can be said to be ideal. Minors who get married are less able to handle household problems. With the concept of ideal marriage, it is hoped that it can reduce the number of underage marriages. 2) The legal responsibility of parents towards children is in the form of acting firmly in prohibiting underage marriages and considering the long-term impacts on the welfare of children. Underage children who marry must still be protected from all forms of discrimination and other mistreatment. To guarantee the rights of children who marry underage, parents are also responsible for protecting the child in the form of protecting the child's basic rights, such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to medical care. It is hoped that this study will provide better insight into the concept of ideal marriage and the legal responsibility of parents in cases of underage marriage.*

**Keywords:** *Child Marriage, Child Protection, Legal Responsibility*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, praktik perkawinan anak meningkat pesat. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan bahwa satu dari sembilan perempuan dan satu dari seratus laki-laki yang berumur dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun melakukan pernikahan di bawah umur delapan belas tahun. Terjadinya perkawinan anak terdapat di dua wilayah yaitu wilayah desa dan kota. Anak perempuan di desa yang melakukan pernikahan di bawah umur delapan belas tahun lebih meningkat pesat dibandingkan dengan anak perempuan di kota.<sup>1</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah hasil yang ingin dicapai melalui ikatan suami istri. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Nisa' ayat 21, tujuan ini mencakup beberapa aspek, yang pertama adalah untuk melanjutkan keturunan (regenerasi). Keluarga memiliki misi di dunia untuk mengembangkan atau memulihkan manusia (Al Jurawi, t.t, II: 7). QS. Al-Nisa' ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikan pasangan dari jiwa tersebut, sehingga dari keduanya berkembang umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut dipertegas dengan ayat lain bahwa Allah. Allah berfirman:

---

<sup>1</sup> Ghaib Hakiki, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya; “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu dari pasanganmu, dan memberi rezeki kepada kamu dari yang baik-baik” (QS. Al-Nahl:72).

Pesan serupa juga ditegaskan dalam ayat lain, seperti QS. Al-Syu'ara' ayat 11 yang secara umum menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun generasi umat yang berkelanjutan demi kemakmuran, kebahagiaan di dunia, dan kehidupan di akhirat.

Kedua, mewujudkan ketenangan. Dalam Al-Qur'an tujuan ini dijelaskan dalam sebuah ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Al-Rum:21).

Untuk mencapai keesempurnaan, manusia membutuhkan pasangan hidup, karena pada hakikatnya manusia membutuhkan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan, atau meneruskan sejenisnya. Disini, orang menikah dengan harapan memiliki keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan di bawah umur membutuhkan kematangan psikologis, jadi batas usia untuk melakukannya sangat penting. Ketika seseorang menikah di umur yang sangatlah muda, itu mampu berdampak pada cara mereka menjalankan rumah tangganya.

Pernikahan di bawah umur mengacu pada keadaan di mana seorang pria dan wanita menikah sebelum mencapai usia yang diatur oleh hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan “batasan usia untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria”. Namun, Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua pihak sudah berusia minimal 19 tahun”. Menurut Fauzi, dua paradigma ideal dan perlindungan anak melatarbelakangi pengaturan pembatasan usia perkawinan.<sup>2</sup> Menurutnya, karena tidak memberikan perlindungan terhadap anak, perkawinan anak dianggap tidak ideal. Dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan yang anak menikah sudah siap sebelum pernikahan dan siap untuk mengelola rumah tangga. Baik

---

<sup>2</sup> Mohammad Yasir Fauzi, 2022, *Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin*, *El-Izdiwaj: indonesian journal od Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1: 39-49, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

sebelum maupun sesudah perubahan UU Perkawinan, perkawinan di bawah umur baik melalui nikah siri atau nikah secara agama maupun yang sah secara hukum agama dan negara masih terjadi. Pada artikelnya tahun 2020, ilmuan menemukan bahwa setelah perubahan UU Perkawinan, ada peningkatan besar dalam permohonan dispensasi kawin. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada peraturan yang ketat atau pembatasan alasan yang dibenarkan untuk mengajukan dispensasi kawin.<sup>3</sup> Hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin, terlepas dari anak yang akan melangsungkan perkawinan dini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, termasuk landasan filosofis dari UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pasal 28D “setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum”. Pernyataan ini juga tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 “Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kepentingan umum, mencerdaskan, dan ikut serta dalam kehidupan rakyat”. Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pilar dari tatanan dunia yang akan datang. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab atas melindungi setiap hak perseorangan dan mencegah pelanggaran hak-hak

---

<sup>3</sup> Mughniatul Ilma, 2020, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no.2: 133-66.

tersebut. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak ini dibagi menjadi 40 hak konstitusional untuk 14 keluarga. Hak setiap orang untuk bebas dan terlindungi dari diskriminasi dijamin pada UUD 1945 Pasal 28I ayat (2). Jaminan tersebut membuktikan adanya keinginan bangsa dalam membangun negara serta kehidupan yang bebas dari diskriminasi, misalnya pembatasan usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan, selain itu, UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan kepada semua warga negara, termasuk individu yang rentan. Garansi ini melindungi dari penyalahgunaan. Sebuah negara berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagai landasan untuk melindungi hak-hak politik, perjanjian-perjanjian, dan hak asasi manusia lainnya. Negara-negara tersebut telah meratifikasi perjanjian ini, termasuk Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak, yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan “Dasar filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan landasan filosofis yang berdasarkan Pancasila” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menekankan bahwasannya “Landasan filosofis perkawinan di Indonesia adalah Pancasila yang menghubungkan perkawinan dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha

Esa”. Penegasan mengenai landasan filosofis ini tercantum pada Pasal 2 KHI yang secara umum berisi:<sup>4</sup> “1) Perkawinan semata-mata untuk menaati perintah Allah; 2) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah; 3) Ikatan perkawinan bersifat miitsaaqan gholidzin.”

Berbagai faktor menyebabkan perkawinan di bawah umur. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan tentang perilaku seks beresiko dan kesehatan reproduksi remaja. Faktor kedua adalah masalah ekonomi atau keuangan. Ketiga yaitu kemiskinan, agama, dan adat istiadat.<sup>5</sup> Dan komponen lain yang sering terjadi menyebabkan perkawinan di bawah umur, termasuk faktor sosial, budaya, agama, dan hukum.

Untuk mencegah hal-hal seperti itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan peraturan baru tentang batas minimal usia perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) mengemukakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>6</sup> Batas usia ini dianggap paling efektif guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, salah satu

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38.

<sup>5</sup> Djamilah & Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indoensia, Jurnal Studi Pemuda* (Vol.3 Nomor 1, Tahun 2014), 12

<sup>6</sup> UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan.



cara untuk mencegah perkawinan di bawah umur yakni melalui menetapkan batas usia untuk perkawinan.

Kondisi tersebut erat kaitannya dengan kewajiban orang tua kepada anaknya sebab orang tua adalah wali yang menjadi saksi dalam pernikahan anak dan harus lebih memperhatikan apa yang akan terjadi pada anak mereka. Bukan malah memberikan kesempatan kepada anak perihal menikah di bawah umur. Sebagai orang tua, setidaknya bertindak tegas dalam melarang pernikahan anak di bawah umur, memepertimbangan apa yang akan terjadi pada anak, tepatnya anak yang menikah di bawah umur tersebut akan mengalami akibatnya.

Anak di bawah umur pada dasarnya belum bisa menghindari berbagai tindakan yang berbahaya bagi kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Sebaliknya, anak memerlukan bantuan orang tua untuk melindunginya dari ancaman. Namun demikian, anak berhak atas segala sesuatu yang dia butuhkan untuk memenuhi hak-haknya, orang tua wajib bertanggung jawab dalam melindungi hak anak ini.<sup>7</sup> Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi “orang tua diwajibkan untuk menghindari perkawinan anak”, seperti yang dikemukakan pada Pasal 26 Ayat (1) Poin c.

---

<sup>7</sup> Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari, & Muhammadd Aini, 2022, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangg-Undang Nomro 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.

Secara umum, peraturan hukum tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Namun, sayangnya, ketentuan mengenai batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah dewasa tidak diatur dengan tegas.<sup>8</sup> Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yakni “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, “anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban serta tanggung jawab orang tua berlangsung hingga anaknya mencapai usia 18 tahun.<sup>9</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2024 pkl. 06.37.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, “Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah sampai anak kawin atau berdiri sendiri”. Maksud dari “berdiri sendiri” menurut penulis adalah anak itu telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada orang tuanya.

Dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan belum secara jelas menetapkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya ketika mereka sudah dewasa.

Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, “jika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya karena alasan tertentu, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut akan beralih kepada keluarga”. Keluarga diartikan sebagai unit sosial paling kecil yang di dalamnya terdapat suami istri, suami istri dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak, atau keluarga sedarah hingga derajat ketiga.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mampu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perkawinan ideal untuk mencegah praktik perkawinan anak?

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014.

2. Bagaimana tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, sehingga ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut pasti memiliki tujuan, karena tujuan tersebut menentukan bagaimana penelitian tersebut akan diselesaikan. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan perkawinan ideal untuk mencegah praktik perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi sistem hukum perdata. Manfaat yang dapat diterima meliputi hal-hal berikut:

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, harapannya mampu berguna dalam perkembangan ilmu dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dan informasi khususnya dalam hal konsep tanggung jawab hukum orang tua kepada anaknya dalam perkawinan di bawah umur.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Harapannya bahwa hasil penelitian ini bisa memberi pengetahuan dan pemahaman di ranah hukum, terutama pada konteks hukum perdata yang berkaitan dengan tinjauan yuridis konsep dan tanggung jawab hukum orang tua kepada anaknya dalam perkawinan di bawah umur dalam upaya menerapkan norma perlindungan anak.

### b. Bagi Masyarakat

dapat berguna dalam perkembangan ilmu dan memberikan informasi masyarakat bagi masyarakat luas dalam hal konsep tanggung jawab hukum orang tua kepada anaknya dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak yaitu adanya payung hukum bagi anak di bawah umur yang hendak menikah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perkawinan.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut KBBI, “Tinjauan Yuridis yakni hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) atau perbuatan meninjau”.<sup>11</sup> Namun, yuridis berdasarkan hukum yang berlaku, baik tertulis, misalnya UU maupun tidak tertulis, seperti hukum adat. Oleh karena itu, tinjauan yuridis adalah mempelajari pendapat atau perspektif berdasarkan hukum yang berlaku.

### 2. Perkawinan di Bawah Umur

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan resmi antara seorang pria dan wanita. Dalam peran mereka sebagai suami istri, keduanya bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, yang bergantung pada Tuhan.<sup>12</sup> Selain itu, KHI menganggap perkawinan sebagai perjanjian yang sangat sakral atau *miitsaaqan qholiidhan* untuk memenuhi undang-undang Allah dan melakukan ibadah yang mempunyai tujuan menghidupkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>13</sup>

Para sarjana hukum pun memberi pengertian perihal perkawinan, seperti berikut:

---

<sup>11</sup> Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indoneia V” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024 pkl. 17.43

<sup>12</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

1) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “perkawinan adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan yang memnuhi syarat-syarat mengenai aturan agama dan hukum negara tercakup dalam peraturan ini”.<sup>14</sup>

2) Subekti berpendapat bahwa “perkawinan merupakan ikattan yang sah anantara dua orang selama waktu yang sudah lama”.<sup>15</sup>

Dari 2 pengertian di atas, mampu ditarik kesimpulan bahwa beberapa unsur pada suatu pernikahan, yaitu: “1) Adanya seorang pria dan wanita; 2) Untuk membentuk keluarga (rumah tangga); 3) Untuk waktu yyang tidak terbatas, dan; 4) Dilakukan menurut undang-undang dan aturan hukum yang berlaku”.

Perkawinan di bawah umur yakni perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang masing-masing berusia di bawah batas umur yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kedua calon mempelai tersebut tidak siap baik secara fisik atau emosional, mereka tidak memiliki kapasitas mental yang matang, dan mereka mungkin tidak siap secara materi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> R. Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm.7.

<sup>15</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*.

<sup>16</sup> Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, hlm. 31.

### 3. Orang Tua

Menurut H.M. Arifin, “orang tua sebagai kepala keluarga”.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “orang tua adalah ayah dan ibu kandung”.<sup>18</sup> Namun, menurut A.H. Hasanuddin, “orang tua adalah orang pertama yang mengenal putra-putrinya”.<sup>19</sup>

Ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada bagaimana pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak didasarkan pada rasa kasih sayang mereka, dan yang diterima adalah alamiah. Orang tua adalah pahlawan sejati, mereka harus dihormati dan dikasihi dari anak yang mereka sayangi, orang tua harus memiliki rasa sayang yang tulus.<sup>20</sup>

Tidak dapat dielakkan bahwa seorang ibu harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Sebagian orang percaya bahwa peran ibu adalah sebagai guru negara. Baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya akan memengaruhi sifat dan cara berpikir dari seorang anak dikemudian hari.

---

<sup>17</sup> H.M. Arifin, 1987, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 74.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 629.

<sup>19</sup> A.H. Hasanuddin, 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 155.

<sup>20</sup> M. Ngalim Purwanto, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 80.



#### 4. Konsep

Istilah konsep berasal dari kata “conceptum”, yang berarti “sesuatu yang dipahami” secara etimologis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari kejadian nyata. Selain itu, berarti sebuah gambaran mental tentang sesuatu, tindakan, pendapat, atau apapun yang digunakan dengan logika untuk memperoleh pemahaman tentang hal lain.<sup>21</sup>

Menurut Singarimbun dan Effendi, “konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi subjek secara abstrk (abstraksi)”.<sup>22</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Harifudin Cawidu, berpendapat bahwa “konsep adalah gambaran umum atau abstrak tentang sesuatu yang membuatnya mudah dimengerti dan dipahami”.<sup>23</sup>

Menurut beberapa pendapat di atas, konsep adalah ide, pengertian, atau gambaran mental dalam bentuk kata atau kumpulan kata yang mengabstraksikan suatu (objek, kelompok, dan individu) untuk membagi dan menampilkan realitas yang kompleks sehingga mudah dipahami.

---

<sup>21</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 520.

<sup>22</sup> Singarimbun, Masri, & Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hlm. 33.

<sup>23</sup> Cawidu & Harifudin, 1991, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Teologis dengan Pnedekatan Tematik*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 13.

## 5. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu jika terjadi apa-apa, yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugasnya.<sup>24</sup>

Tanggung jawab hukum atau liability sering dipertukarkan dengan *responsibility* secara etimologis. Menurut Black Law Dictionary, istilah tanggung jawab memiliki arti yang luas. *Legal liability* didefinisikan sebagai *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, tetapi pertanggungjawaban individu adalah pertanggungjawaban kolektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26..

<sup>25</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

<sup>26</sup> Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

## 6. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, mencari solusi, dan daya upaya).<sup>27</sup> Maksudnya adalah usaha sadar untuk menemukan atau mengubah jalan terbaik untuk mencapai maksud tersebut. “upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya,” menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional.

Menurut Poewadarmin upaya merupakan “upaya untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan atau bagian yang dimainkan oleh orang tua”.<sup>28</sup>

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa upaya merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan khusus. Penelitian ini menekankan pada upaya orang tua untuk mencapai tujuan selama proses mendidik anak.

---

<sup>27</sup> Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Jombang: Lintas Media, hal. 568.

<sup>28</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, hal. 1187.

## 7. Penerapan

Penerapan berarti menerapkan.<sup>29</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, “penerapan dapat didefinisikan sebagai tindakan, metode atau hasil”. Namun, Lukman Ali mengatakan, “penerapan berarti mempraktekkan atau memasang”. Didasarkan pada definisi ini, penerapan dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun unsur-unsur penerapan sebagai berikut:

1. Adanya program yang dilaksanakan;
2. Adanya kelompok target, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran dan diharapkan akan memanfaatkan program; dan
3. Adanya pelaksanaan, yaitu organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses penerapan.

## 8. Norma

Dalam bahasa Inggris, istilah norma berasal dari bahasa Yunani, “*nomos*” atau “norma”, yang berarti model, peraturan, atau standar perilaku, dalam bahasa Arab, kaidah berarti pedoman, patokan, atau aturan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm.1598

<sup>30</sup> Budi Pramono, 2017, *Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional*, Perspektif Hukum, Vol. 17 No. 1.

Norma adalah aturan, standar, atau ukuran yang dengannya kita dapat mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar kecilnya, ukurannya, atau kualitasnya.<sup>31</sup>

Tatanan normatif yang disebut hukum positif mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam cara tertentu. Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya (ought proposition) yang menyatakan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang tidak dilakukan. Sebaliknya, norma tersebut menyatakan apa yang dilakukan dalam situasi tertentu. Keberadaannya menunjukkan validitasnya, dan ini mengacu pada hubungannya dengan sistem norma, dimana norma yang bersangkutan menjadi salah satu norma dalam sistem tersebut. Norma tidak dapat dibuktikan ada secara langsung, tetapi dapat dikatakan bahwa ia berasal dari norma lain dan oleh sebab itu norma dikatakan valid.<sup>32</sup>

## 9. Perlindungan Anak

Perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*.

Menurut KBBI, kata perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi,

---

<sup>31</sup> W. Poespoprodjo, 1986, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Remadja Karya, Bandung, hal.116.

<sup>32</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernandi M. Manullang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 81.

yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Menurut *Black's Law Dictionary*, perlindungan adalah *the act of protecting*.<sup>33</sup>

Secara umum, perlindungan biasanya mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, ini dapat berupa kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga dapat mencakup pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan dapat didefinisikan sebagai segala upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya dilindungi secara hukum bahwa mereka yang melanggarnya akan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak didefinisikan sebagai keturunan kedua. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa”. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat yang unik yang menjamin bahwa bangsa dan negara akan tetap hidup pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya dipenuhi.

---

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

Semua aturan hukum yang berlaku melindungi anak. Karena anak adalah anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, mereka memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Selanjutnya, kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa, “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlindungan anak untuk menjaga kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap anak.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

---

<sup>34</sup> Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 41.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Soerjono Soekanto mengartikan normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui studi pustaka.<sup>35</sup>

Data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sumber data yang digunakan untuk menjawab semua masalah yang dibahas dalam penelitian yuridis normatif.<sup>36</sup> Peraturan perundang-undangan otoritatif yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, adapun bahan data sekunder berupa buku dan artikel yang mendukung bahan hukum sekunder.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong). Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang melihat cara menilai yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>36</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* ed. Ahsan Yunus, 4th ed, Mirra Buana Media, Yogyakarta.



atau lisan. Dikumpulkan oleh peneliti selama proses penelitian. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan dapat dipahami.

Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.<sup>37</sup> Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa katta-kata, gambar, atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Melakukannya dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>38</sup> Fokus penelitian ini tidak hanya membahas aspek perkawinan tettapi juga hubungan keluarga secara keseluruhan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) sebagai penunjang dari sumber pertama. Ini meliputi beragam sumber misalnya buku, artikel, jurnal, dan literatur tambahan yang terkait sebagai dasar untuk membangun suatu argumentasi hukum untuk

---

<sup>37</sup> Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 9.

<sup>38</sup> S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39.

memecahkan isu hukum yang dihadapi dan inti permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, yakni berisikan:

- a. Pembukaan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Pasal 7 ayat (1) Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 35 pasal 26 Tahun ayat (2) 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat (1) tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 45 ayat (1) dan (2) Tahun 1974.
- f. Undang-Undang Nomor 16 tahun Pasal 13 Tahun 2019, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- g. Kompliasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni:

- a. Karya Ilmiah lain (skripsi)
- b. Buku-buku mengenai perkawinan di bawah umur

c. Sejumlah artikel atau hasil penelitian para ahli ataupun akses internet yang berhubungan akan penelitian terkait perkawinan di bawah umur dan tanggung jawab hukuuum orang tua terhadap anak.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Ensiklopedia, dll

**4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Nasution dalam bukunya berjudul *Metode Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan subjek penelitian seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, hingga peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya baik yang tercetak atau elektronik.<sup>39</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam studi pustaka, meliputi:

---

<sup>39</sup> Purwono, 2008, *Studi Kepustakaan*, Persadha, Vol.6, No.2, hlm. 66..

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang otoritatif berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Salah satu jenis bahan hukum primer adalah buku atau artikel yang digunakan untuk memperkuat sumber hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, karya ilmiah, buku-buku mengenai perkawinan di bawah umur, dan sejumlah artikel atau hasil penelitian para ahli ataupun akses internet yang berhubungan akan penelitian terkait perkawinan di bawah umur dan tanggung jawab hukuuk orang tua terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam

menyusun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan sumber dokumen sebagai data pendukung.<sup>40</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dibuat sebagai langkah awal menuju masalah yang diteliti.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II pada penelitian ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan dan pengertian perkawinan di bawah umur, dasar hukum perkawinan, asas umum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, batasan umur melakukan perkawinan, Tinjauan Pustaka Tentang Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Anak yang terdiri dari pengertian orang tua, tanggung jawab orang tua, dan peran orang tua, Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari pengertian perlindungan anak

---

<sup>40</sup> Muhammad Rizal P. et al., 2022, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Pradina Pustaka, Sukoharjo, hlm. 137.

dan prinsip-prinsip perlindungan anak, dan Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III dalam penelitian ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan yuridis konsep perkawinan ideal dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur. Bab ini juga menjawab berbagai rumusan masalah yang sudah ada dalam Bab I yaitu konsep perkawinan ideal untuk mencegah praktik perkawinan anak dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir yaitu Bab IV yang berisi mengenai uraian Bab IV, berisi penutup dan kesimpulan, serta rekomendasi atau saran. Penulis menjelaskan kesimpulan berdasarkan temuan studi dan diskusi tentang bab sebelumnya, serta rekomendasi atau saran berisi tentang rekomendasi untuk penelitian terkait tinjauan yuridis konsep tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang memungkinkan seseorang untuk menikah dan melanjutkan hidupnya. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan menikah untuk memulai pembentukan keluarga.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Dan seorang perempuan dalam peran suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Tuhan”. Selain itu, KHI menganggap perkawinan sebagai perjanjian yang sangat sakral atau *miitsaaqan qholiidhan* untuk memenuhi undang-undang Allah dan melakukan ibadah dengan tujuan menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Para sarjana hukum juga memberikan pengertian tentang perkawinan, seperti berikut:

- 1.) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “perkawinan adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-

syarat mengenai aturan agama dan hukum negara tercakup dalam peraturan ini”<sup>41</sup>.

2.) Subekti berpendapat bahwa “perkawinan merupakan ikatan yang sah antara dua orang selama waktu yang sudah lama”<sup>42</sup>.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

- 1.) Adanya seorang laki-laki dan perempuan;
- 2.) Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- 3.) Untuk waktu yang tidak terbatas; dan
- 4.) Dilakukan menurut undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*), yang didasarkan pada keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, sehingga perkawinan memiliki aspek ibadah.<sup>43</sup> Islam menetapkan aturan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan untuk mewujudkan rasa ketertarikan antara keduanya dalam sebuah ikatan yang sah. Perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi, bukan hanya masalah keluarga dan

---

<sup>41</sup> R. Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

<sup>42</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*.

<sup>43</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta



budaya. Ini karena perkawinan adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan di Bawah umur

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai persekutuan hidup untuk mendapatkan keturunan dan pengesahan hubungan seksual.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berusia di bawah batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang menggantikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kedua calon mempelai tersebut tidak siap secara fisik atau emosional, mereka tidak memiliki kapasitas mental yang matang, dan mereka mungkin tidak siap secara materi.<sup>45</sup>

Menurut agama islam, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang perempuan. Batasan kawin muda, menurut Indaswari didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun. Batasan usia ini adalah 19 tahun untuk

---

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor

<sup>45</sup>Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, hlm. 31.

perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pada ketentuan formal, usia minimal untuk menikah yang berlaku di Indonesia.

Selain itu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua lembaga di Indonesia bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan rujuk. Adapun sebuah instansi atau lembaga yang dimaksud yaitu Kantor Umum Agama Kecamatan (untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang-orang Islam) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (misalnya Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha).<sup>46</sup>

### **3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pejabat negara mencatat peristiwa perkawinan. Al-qur'an dan hadist tidak memberikan aturan khusus tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai alat bukti perkawinan yang sebenarnya. Namun, banyak perubahan terjadi seiring perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah. Dengan pergeseran dari kultur lisan ke kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, akta harus dianggap sebagai bukti asli. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena masyarakat mulai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan.

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

Dasar hukum pencatatan perkawinan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>47</sup>

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>48</sup>

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1.) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2.) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1.) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2.) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3).<sup>49</sup>

- 1.) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2.) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 hlm.2.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 229.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

- 3.) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

**d. Asas Umum Perkawinan**

Hukum perkawinan didasarkan pada asas-asas perkawinan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, yang berubah seiring berjalannya waktu dan mengikuti persyaratan zaman. Asas umumnya antara lain:

a) Asas Perkawinan Kekal

Asas ini artinya perkawinan harus bertahan seumur hidup. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.

b) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan agama mempelai wanita, perkawinan dianggap sah. Sebagai dasar perkawinan, prinsip ini menetapkan keseimbangan agama. Pasal 2 yat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung asas ini.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Rachmadi Usman, 2006, *aspek-aspek hukum Peroroangan dn Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

c) Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan dirayakan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan dianggap sebagai perkawinan final jika didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan asas ini.

d) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan harus dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

e) Asas Perkawinan Monogami

Seorang suami atau istri tidak boleh menikahi orang lain secara bersamaan. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya dapat memiliki satu suami dalam satu perkawinan. Dan pasal 27 KUHPerdara menetapkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan hanya dapat memiliki satu suami dalam satu perkawinan.<sup>51</sup>

**e. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan

---

<sup>51</sup> Djaja Meliala, 2005, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa aulia, Bandung.

warahmah (cinta, tentram, dan kasih sayang).<sup>52</sup> Karena islam menciptakan konsep kebaikan manusia supaya kehidupannya dihormati sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, setiap orang menginginkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Di sisi lain, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut rumusan tujuan perkawinan di atas, orang berharap untuk mendapatkan kebahagiaan materiil dan spiritual dengan melangsungkan perkawinan.

Kebahagiaan yang akan mereka capai bukanlah sementara, tetapi akan bertahan selamanya sampai kematian memisahkan mereka berdua. Tujuan perkawinan menurut hukum islam bertujuan untuk memenuhi keinginan dan tabiat manusia yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keluarga yang bahagia berdasarkan kasih dan cinta, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam undang-undang islam.

Imam Ghazali, seorang filsuf islam, membagi tujuan dan keuntungan perkawinan menjadi 5 (lima) yaitu:<sup>53</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah serta mengembangkan suku-suku manusia sebagai bangsa,

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

<sup>53</sup> Ghazali Al, 2015, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, NouraBooks, Jakarta, hlm. 30.

- b. Memenuhi kebutuhan alami hidup manusia,
- c. Mencegah kejahatan dan kerusakan,
- d. Menciptakan dan mengelola rumah yang akan digunakan sebagai dasar pertama dari masyarakat yang besar berbasis cinta dan kasih sayang, dan
- e. Menumbuhkan keinginan untuk berusaha mencari uang yang dapat diterima dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

Sebelum menikah, orang harus mempertimbangkan dan memahami tujuana mereka untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Selain tujuan perkawinan, pasangan juga harus mempertimbangkan aspek spiritual, yaitu dengan meningkatkan iman dan kepercayaan agar tidak mudah tergoda oleh keindahan dunia yang sederhana. Diharapkan pasangan ini memiliki iman dan kesetiaan sehingga dijauhkan dari perceraian.

Perkawinan dalam islam memiliki tujuan yang jelas, dan suami istri harus mengikuti etika, seperti untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilakukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi.

## f. Rukun dan Syarat Perkawinan

### a. Rukun Perkawinan

Secara bahasa kata “rukun” berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘rakana’, ‘yarkunu’, “rukunan”, yang berarti “tiang”, “sandaran”, atau “unsur”. Secara etimologis, “rukun” mengacu pada unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindakan atau lembaga yang menunjukkan bahwa tindakan itu sah atau tidak sah atau adanya tindakan tersebut.<sup>54</sup> Rukun adalah bagian-bagian yang harus dipenuhi agar perkawinan sah atau ketiadaan salah satu rukunnya akan membuat perkawinan tidak sah.

Perkawinan dianggap sah di Indonesia, apabila perkawinan itu dicatat menurut undang-undang yang berlaku dan memenuhi berbagai persyaratan khusus baik kedua belah pihak akan melangsungkan pernikahan dan pihak yang bertanggung jawab dengan proses perkawinan.

Hakikat dari perkawinan adalah rukunnya. Jika tidak ada rukunnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah.<sup>55</sup>

Menurut fikih rukun dapat menentukan apakah sebuah tindakan hukum sah ataupun tidak sah. Jika suatu tindakan maupun

---

<sup>54</sup> Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 90.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkamain Harahap, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 215.



pelanggaran hukum dilakukan sepenuhnya, tindakan tersebut dianggap sah syaratnya, dan jika salah satu atau lebih dari syarat tersebut tidak dipenuhi, perbuatan hukum itu dinyatakan “tidak sah”.<sup>56</sup> Menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad nikah atau perkawinan yakni mempelai laki-laki dan perempuan,
  2. Wali,
  3. Saksi, dan
  4. Ijab Qabul.
- b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan meliputi:

1. Persetujuan antara kedua calon mempelai

Menurut Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan yang jelas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, jika tidak ada penolakan yang jelas, persetujuan tersebut juga dapat dalam arti diam”.

Sebelum akad nikah berlangsung, penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah harus memberi pertanyaan kepada calon

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm. 1510.

mempelai untuk mengukuhkan adanya persetujuan mereka. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 17 KHI yang menyatakan: “a) Sebelum perkawinan berlangsung, Pegawai Pencatat Nikah meminta persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. b) Jika salah satu calon mempelai tidak menyetujui perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. c) Calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu dapat menyatakan persetujuan mereka dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”

## 2. Umur calon mempelai

Menurut “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang “Perkawinan”, “perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai usia 16 tahun”. Namun, karena berbagai pertimbangan, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang “Perkawinan” mengubah batas usia menikah di Indonesia yakni 19 tahun.

## 3. Wali nikah

Pasal 19 KHI menetapkan bahwasannya calon mempelai perempuan yang berhak untuk menikah harus memenuhi syarat wali nikah dalam perkawinan. Dalam kasus ini, wali nikah merupakan seorang laki-laki yang sudah memenuhi persyaratan

dalam hukum islam, diantaranya seorang muslim, aqil, atau baligh. Dua jenis wali nikah adalah wali nasab yang memiliki hak perwalian karena hubungan darah. Wali hakim, di sisi lain, memiliki hak perwalian sebab orang tua mempelai perempuan menolak ataupun adanya alasan lain.

#### 4. Nikah dengan wali hakim

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf b, “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 telah dikeluarkan oleh Menteri Agama di Jawa dan Madura, yang menyatakan bahwa “apabila seorang mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali yang akrab dalam keadaan mafqud, dia menjalankan perintah dan tidak dapat dijumpai, atau dia melakukan perjalanan jauh sejauh masfah al-qashr dan dengan demikian, nikahnya dapat dilakukan dengan wali hakim.”

#### 5. Kehadiran saksi dalam akad nikah

Salah satu syarat pelaksanaan akad nikah adalah adanya saksi perkawinan. Setiap perkawinan wajib disaksikan dua orang saksi sesuai “Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Selain itu, “Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

menyebutkan bahwa “seorang laki-laki yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah harus seorang muslim, adil, aqil, baligh, tidak terdapat gangguan ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”. Saksi harus hadir saat perkawinan dilakukan, jika tidak, perkawinan tidak sah. Pada waktu dan tempat akad nikah berlangsung, para saksi harus hadir secara langsung serta menandatangani akta nikah.

**g. Batasan Umur Melakukan Perkawinan**

a. Batasan umur melakukan perkawinan menurut fiqih islam

Tak ada ketentuan fiqih yang menetapkan umur minimal maupun maksimal untuk melangsungkan pernikahan, hal ini mungkin sesuai dengan pandangan masyarakat mengenai makna perkawinan. Mereka berpendapat bahwasannya perkawinan tak hanya diukur melalui segi hubungan seksual, namun juga dilihat berdasarkan dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga.<sup>57</sup>

Tanda-tanda kedewasaan (baligh) pada laki-laki meliputi:  
“1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani saat tidur; 2) Tumbuhnya rambut kemaluan, yang merupakan indikator baligh secara umum, baik untuk hak-hak Allah maupun hak-hak manusia, 3) Usia tertentu yang dianggap sebagai tanda baligh, di mana para ulama memiliki

---

<sup>57</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, 2003, *fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, hlm.56.

pandangan yang berbeda. Ulama dari Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki dianggap belum baligh jika usianya belum mencapai 18 tahun.”

Menurut Ulama Syafi'ah, umur 15 (lima belas) tahun adalah tanda dewasa. Namun, anak laki-laki atau perempuan tidak boleh ihtilam sampai umur 15 (lima belas) tahun. Karena itu, disamakan masa kedewasaan laki-laki dan perempuan adalah karena akal. Terjadi taklif, dan adanya hukum karena akal.

Tanda-tanda baligh pada anak perempuan mungkin sama dengan tanda laki-laki, tetapi mereka juga harus memiliki tanda-tanda baligh keempat, yaitu haid, perkembangan alat-alat keturunan, serta pertumbuhan buah dada. Para ulama pun sepakat bahwasannya haid menjadi tanda baligh bagi perempuan. Dalam Fiqih, tidak ada batasan usia yang spesifik untuk hal ini. Seseorang diperbolehkan menikah ketika sudah mencapai kedewasaan atau baligh secara hukum yang penuh (*ahliyyah alada'al-kamilah*).<sup>58</sup>

- b. Batasan umur melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

---

<sup>58</sup> Aisyah Dachlan, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta, hlm.81.

dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon suami yang minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri minimal 16 (enam belas) tahun” pada ayat kedua, “bagi calon mempelai tidak boleh lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin” yang ditetapkan pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.<sup>59</sup>

- c. Batasan umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Bab IV Pasal 29 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “laki-laki yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun penuh tidak diperkenankan melakukan perkawinan”. Namun, jika terdapat dasar yang kuat terhadap hal itu, larangan ini dihapuskan oleh pemerintah berkuasa dengan memberikan dispensasi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet II, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, hlm.5-6.

<sup>60</sup> Penghimpun solahudin, 2008, *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata*, visimedia, Jakarta, hlm.226.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

### a. Pengertian Orang Tua

Menurut H.M. Arifin, orang tua sebagai kepala keluarga.<sup>61</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “orang tua adalah ayah dan ibu kandung”.<sup>62</sup> Namun, menurut A.H. Hasanuddin, “orang tua adalah orang pertama yang mengenal putra-putrinya”.<sup>63</sup>

Dalam bahasa Arab, orang tua disebut dengan al-walid.<sup>64</sup>

Dalam bahasa Inggris, “*parents*” adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan orang tua. Dimaksudkan untuk orang tua laki-laki ataupun ayah, serta orang tua perempuan ataupun ibu.<sup>65</sup>

Dikatakan bahwa orang tua adalah orang pertama dan utama dalam keluarga, dan merekalah yang memberikan bimbingan dan perhatian kepada anak pertama kali. Disebutkan bahwa pendidikan adalah hal utama yang diperoleh di tempat ini sangat berpengaruh untuk

---

<sup>61</sup> H.M. Arifin, 1987, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 74.

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 629.

<sup>63</sup> A.H. Hasanuddin, 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 155.

<sup>64</sup> Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm.1580.

<sup>65</sup> Atabih Ali, 2003, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hlm. 593.

masa depan anak, karena perannya sangat penting, orang tua harus menyadari sehingga mereka dapat memberikan peran dengan baik.

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa orang tua yakni ayah & ibu yang merawat serta mendidik anaknya. Pemimpin kedua orang tua dan anaknya adalah model dari inspirasi bagi anaknya yang pertama kali mengenal, melihat, dan meniru sebelum anak itu mengenal lingkungan terdekat.

#### **b. Tanggung Jawab Orang Tua**

Dibutuhkan upaya terus menerus dari orang tua guna mendidik, memelihara, dan mengasuh anak mereka agar generasi berikutnya kuat dan berkualitas baik secara fisik dan mental sampai anak bertumbuh dewasa serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam menjaga, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.<sup>66</sup>

Menurut H. Mahmud Gunawan, tanggung jawab orang tua kepada anak digariskan pada ajaran islam yaitu: “Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak, tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak, dan tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> H. Mahmud Gunawan dkk, 2013, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Akademia Permata Jakarta, hlm. 132

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.137-138.



Secara logis pendidikan menjadi tanggung jawab kedua orang tua pada keluarga. Sebab pendidikan anak yang utama itu ada dalam keluarga. bagian dari darah daging mereka, kecuali pendidikan kedua orang tua itu terbatas. Maka anak tersebut harus mendapat pendidikan formal di sekolah.

Berdasarkan informasi di atas, mampu ditarik kesimpulan bahwasannya tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup pembentukan pribadi anak, termasuk perkembangan fisik dan mental (rohani), etika, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka mengenai akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Anak-anak melihat kebiasaan dari orang tua dan keluarga mereka yang lainnya.<sup>68</sup>

### **c. Peran Orang Tua**

Istilah peran dalam keluarga adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. Peranan mewakili kedudukan (status) dan fungsi.<sup>69</sup> Sesuatu yang berpartisipasi atau bertanggung jawab atas tindakan tertentu dapat disebut peran.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran dimaksudkan oleh penulis adalah tugas penting yang orang tua lakukan dalam mendidik

---

<sup>68</sup> Hasbullah, *Op.Cit.*, hlm. 89

<sup>69</sup> Pius A. Partoto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, hlm. 585.

anaknyanya. Peran orang tua terhadap keluarga harus banyak memberi bimbingan dan contoh pada anak-anaknya dalam proses belajar sehingga dapat meningkatkan perhatian anak tersebut.<sup>70</sup> Orang tua memberikan contoh teladan dengan memimbing anak-anak mereka untuk membentuk kepribadian yang terpuji sesuai dengan ajaran agama islam, karena anak memiliki kecenderungan untuk meniru dan mencoba.

Peran menurut Biddle dan Tomas adalah “kumpulan rumus yang membatasi bagaimana pemenang posisi tertentu harus bertindak”. Seperti dalam keluarga, tindakan ibu dalam keluarga diharapkan dapat memberi penghargaan, penilaian, sanksi, atau cara lain. Jika peran ibu dan ayah digabungkan, maka menjadi peran orang tua yang berkembang dengan luas. Selain itu, perilaku yang diharapkan juga menjadi bermacam-macam.<sup>71</sup>

Secara sederhana, peran orang tua adalah menjaga anak. Diantaranya orang tua memiliki kewajiban untuk mencukupi hak-hak anaknya, yakni hak mengajari anaknya dalam mengurus diri, termasuk makan, buang air kecil maupun besar, berbicara, berjalan, berdoa, dan benar-benar sangat mmengaruhi anak karena terkait dengan perkembangan pada setiap diri individu. Perspektif orang tua

---

<sup>70</sup> Tim Islamonline, 2006, *Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 41

<sup>71</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 2000, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 224.

memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dalam bersikap menerima ataupun menolak, kasih sayang maupun acuh tak acuh, dan sabar, sikap melindungi atau membiarkan mengubah respon emosional anak.<sup>72</sup>

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa peran ibu menurut M. Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut: “Sumber dan pemberi kasih sayang; Pengasuh dan pemelihara; Tempat mencurahkan isi hati; Pengatur kehidupan dalam rumah tangga; Pembimbing hubungan pribadi; dan Pendidik dalam segi-segi emosional”<sup>73</sup>

Seorang ayah memiliki peran yang sama pentingnya seperti ibu. Anak menganggap ayahnya sebagai orang yang tinggi gengsinya. Pengaruh pekerjaan sehari-hari seorang ayah sangat besar peran dan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya.

Menurut M. Ngalim Purwanto dilihat dari fungsi dan tugas sebagai ayah, maka disimpulkan bahwasannya peran ayah pada pendidikan anak-anaknya mencakup: “Sumber dari kekuatan di dalam keluarga, penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga, pelindung

---

<sup>72</sup> Hasbullah, 2011, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88

<sup>73</sup> M. Ngalim Purwanto MP, *Op.Cit.*, hlm. 82.

terhadap ancaman luar, hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan, dan pendidik dalam segi rasional”.<sup>74</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut “*protection*.” Menurut KBBI, kata perlindungan dapat disamakan dengan istilah “proteksi,” yang berarti “proses atau tindakan untuk melindungi”. Sementara itu, menurut *Black’s Law Dictionary*, perlindungan adalah “*the act of protecting*”.<sup>75</sup>

Secara umum, perlindungan biasanya berfungsi untuk melindungi sesuatu dari hal-hal berbahaya, baik karena kepentingan, benda, ataupun barang. Perlindungan juga mencakup pengayoman yang seseorang berikan kepada individu yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan mampu didefinisikan sebagai usaha pemerintah guna memastikan bahwa hak-hak warga negaranya dilindungi secara hukum, dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “anak” didefinisikan sebagai “keturunan”. Menurut UU No. 23 Tahun 2002

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.83.

<sup>75</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

Tentang Perlindungan Anak, “anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa”. Mereka mempunyai peran yang strategis serta ciri maupun sifat unik yang memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Maka dari itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang bebas untuk bersosialisasi terhadap sesama, agar mereka dapat bertanggung jawab dimasa depan. Anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya dipenuhi.

Dapat kita lihat perlindungan hak anak di Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwasannya “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ayat-ayat tersebut secara jelas mengemukakan serta memberi dorongan terhadap perlindungan anak untuk memastikan kesejahteraan serta perlakuan yang adil kepada mereka.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 41.

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan martabat mereka, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera di Indonesia.<sup>77</sup> Agar perlindungan anak dapat dicapai maka segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pengasuhan anak wajib mengikuti prinsip-prinsip dasar anak.

Setiap negara mengatur perlindungan anak berdasarkan 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

### a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak memiliki hak fungsional dan proposional yang sama. Secara kualitatif dan kuantitatif, orang tua wajib memberi perlakuan kepada anak satu sama dengan yang lainnya menggunakan cara yang sama. Dalam merawat anak, kasih sayang juga harus sama dan tidak membedakan. Hal tersebut berarti semua hak yang tercantum pada KHA haruslah diberikan pada setiap anak tanpa pengecualian. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) ayat (1), “Negara -negara pihak menghormati dan

---

<sup>77</sup> Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, hlm. 22

menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau orang tua wilayah yang sah.”

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap orang tua setuju bahwa mereka ingin anak-anak mereka tumbuh menjadi orang sukses. Orang tua ada kalanya ingin anak yang patuh pada aturan orang tua. Sesuatu yang diharapkan oleh orang tua mungkin tidak sesuai dengan potensinya. Semua aturan serta instruksi untuk orang tua harus didasarkan pada kebutuhan keluarga atau orang tua. Saat mengarahkan anak orang tua tidak boleh egois.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (KHA): “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Semua orang yang bertanggung jawab atas

perlindungan anak harus diingat bahwa ketika membuat keputusan, mereka wajib mempertimbangkan masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Anak merupakan amanah serta karunia yang Tuhan berikan. Anak yang dilahirkan oleh istri mungkin tidak sesuai harapan suaminya. Orang tua berharap memiliki anak laki-laki atau perempuan yang sehat, tetapi anak itu lahir dengan kecacatan yang membuat orang tua itu malu. Anak-anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya.

Ketentuan ini tercantum pada Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) ayat (1) yang berbunyi “Negara-negara pihak mengakui bahwa anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Prinsip ini secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin setiap anak memiliki hak untuk hidup, yang merupakan hak bawaan mereka, bukan yang diberikan oleh negara atau orang lain. Untuk memastikan hak hidup ini, negara perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memberikan akses bagi setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehubungan dengan prinsip ini, telah dibahas sebelumnya tentang hak-hak anak.



d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Setiap anak berhak untuk mengungkapkan pendapatnya, dan pendapat tersebut harus didengarkan serta dihargai oleh semua orang di sekitarnya, termasuk orang tua. Dengan memberikan perhatian dan penghargaan terhadap pendapat anak, diharapkan mereka dapat menghasilkan ide-ide baru yang kreatif. Anak tidak perlu khawatir untuk mengatakan pendapatnya kepada orang tuanya, termasuk pendapat yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Orang-orang yang ada disekitarnya harus menghargai pendapat dari apa yang disampaikan anak tersebut.

HAM mencakup “hak untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah”. Hak dasar anak diprioritaskan berdasarkan urutan tertentu. Masyarakat dapat terdiri dari individu, keluarga yang bukan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial, atau komunitas. Baik organisasi keagamaan maupun non-keagamaan dapat memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak.

Ketentuan ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (KHA): “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang

memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Ketentuan ini mengatakan bahwasannya anak mempunyai karakter sendiri. Maka dari itu, anak tidak boleh dianggap sebagai orang yang lemah, menerima, atau pasif. Sebaliknya, dia harus dilihat sebagai individu yang mandiri yang mempunyai keinginan, pengalaman, obsesi, imajinasi, serta aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa.

#### **D. Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan**

Hampir setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, mengantisipasi perkawinan sebagai salah satu tahap dalam perjalanan hidup mereka. Selama bertahun-tahun, perkawinan telah menjadi norma turun-temurun yang ada diseluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terutama bagi masyarakat Indonesia, perkawinan adalah proses janji suci antara laki-laki dengan perempuan.

Secara etimologi, kawin berasal dari bahasa Arab “*al-dhammu*” yang memiliki arti “berkumpul”. Dengan demikian, perkawinan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan bisa dipahami sebagai penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) melalui akad yang menjadi dasar kebolehan mereka untuk bersatu. Menurut Ulama Mahzab Syafi’i,

hukum dasar menikah adalah anjuran atau sunnah, seperti yang dikatakan Imam Nawawi. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan menikah, salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (6:51) Ibnu Katsir mengatakan dalam QS. An-Nur ayat 32 berisi “perintah untuk menikah”. Sebagian ulama sepakat bahwasannya orang yang dapat melaksanakan perintah ini harus melakukannya. Dengan demikian, perspektif ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan para pemuda untuk segera menikah setelah mereka cukup dewasa. Menurut islam, perkawinan dapat dilakukan dengan tujuan berikut:

1. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam yakni guna membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini dijelaskan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

2. Menjalankan sesuai perintah Allah SWT sesuai dengan syariat islam

Dalam Islam, perkawinan adalah salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul yang harus dilakukan. Perkawinan dianggap sebagai ibadah yang dilakukan dengan niat baik dan hanya dengan harapan mendapatkan ridha Allah SWT.

3. Menjauhkan diri dari perbuatan zina

Untuk membuat umatnya lebih giat dan tekun dalam beribadah, agama islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menikah. Dengan demikian, orang yang beriman dan dekat dengan Allah SWT pasti akan menghindari hal-hal yang menjadi larangan Allah SWT, seperti zina.

#### 4. Memperoleh keturunan

Tujuan lain dari perkawinan adalah guna mempunyai keturunan. Hal ini, agama Islam mewajibkan umatnya untuk menikah supaya mereka memiliki keturunan yang saleh dan salehah untuk membentuk generasi berikutnya yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, dalam surah An-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Perkawinan Ideal Untuk Mencegah Praktik Perkawinan

##### Anak

Indonesia negara yang memahami keragaman agama, Undang-Undang Perkawinan yang dibuat tentu berlaku kepada seluruh warga negaranya. Dalam Undang-Undang Perkawinan, agama tercermin dalam syarat perkawinan dan tujuan perkawinan, serta tahapan perkawinan, tanggung jawabnya. Hukum perkawinan negara menjaga nilai-nilai agama.

Ada banyak alasan mengapa perkawinan di bawah umur terjadi. Faktor keagamaan, ekonomi, budaya, pendidikan, serta seksualitas bebas adalah beberapa penyebab perkawinan anak.<sup>78</sup> Anak dilahirkan sebagai subjek undang-undang perkawinan kedua orang tuanya.<sup>79</sup> Kehidupan anak yang biasanya sehari-hari untuk bersenang-senang, belajar untuk mendapatkan pengetahuan, dan pertumbuhan mereka terhambat. Hak-hak anak yang kurang terlindungi dapat menghancurkan masa depan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, 2020, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*,” *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2: 111–20.

<sup>79</sup> Veronica Komalawati dan Dina Aisyah Alfarijah, 2020, “*Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2, hlm. 145.

<sup>80</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, 2020, “*Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*,” *Jurnal Hukum* 1, hlm. 58.

Negara bertanggung jawab untuk menetapkan undang-undang yang mengatur perkawinan yang isinya yaitu memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin bahwasannya perkawinan hanya dilakukan pada orang dewasa.<sup>81</sup> Hal tersebut selaras dengan penelitian Neha (2023) bahwa pemerintah membuat pembatasan minimal usia perkawinan pada UU Perkawinan untuk mencegah dampak negatif bagi seseorang yang menikah muda. Perkawinan di bawah umur tidak selalu berdampak buruk, tetapi pembatasan minimal usia perkawinan dilakukan untuk mengurangi risiko berkehidupan rumah tangga.<sup>82</sup>

Diantara mereka, nilai-nilai etika dan moral diambil dari agama, sehingga ada pembatasan usia perkawinan. Dalam agama islam, perihal baligh, rused, atau asyuddah digunakan untuk menggambarkan kedewasaan. Dalam nilai-nilai islam, ciri-ciri fisik lebih penting daripada usia. Selama ini, tanda kematangan seseorang ditentukan oleh ihtilam untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Namun, apabila tanda-tanda tersebut tidak bermunculan, maka usia menjadi faktor penentu kematangan seseorang.<sup>83</sup>

Tujuan perkawinan dipengaruhi oleh hukum perkawinan, agama, dan kedewasaan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, “perkawinan adalah

---

<sup>81</sup> Yusuf Yusuf, 2020, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2, hlm. 200–217.

<sup>82</sup> Andi Neha, Madrasah Aliyah, dan Negeri Kota, 2023, “Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan,” *Thoqiqotuna* 6, no. 1.

<sup>83</sup> Ahmad Zubaeri, 2020, “Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1.

hubungan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis”. Perkawinan tidak boleh dibuat mainan karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi, bukan kebahagiaan sementara. Menurut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (juga dikenal sebagai KHI), “tujuan perkawinan adalah untuk membuat keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan”. Oleh sebab itu, perkawinan mesti direncanakan dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan maksud tujuan perkawinan.<sup>84</sup>

Tujuan perkawinan harus diwujudkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama dan negara. Berdasarkan Undang-Undang, sebuah perkawinan dianggap sah jika tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan agama serta keyakinan masing-masing. Setiap orang yang menikah di Indonesia wajib memenuhi syarat materiil dan formal. Syarat materiil berkaitan dengan substansi yang dilaporkan, sementara syarat formil berhubungan dengan ketentuan formalitas yang mengatur perkawinan. Dalam literatur hukum Islam, kedua istilah ini dikenal sebagai rukun dan syarat. Pasal 14 KHI menyatakan bahwa “setiap orang yang ingin menikah harus memenuhi rukun-rukun perkawinan, yakni calon suami, calon istri, wali kawin, saksi,

---

<sup>84</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021, “Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak,” *Veritas et Justitia*.



dan akad kawin”. Selain itu ada syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan rukun-rukun lain. Dalam perkawinan, penting untuk mempertimbangkan tingkat kedewasaan kedua mempelai.

Negara menetapkan batas minimal umur dimana calon pengantin dapat menikah sebagai tanda kedewasaan. KHI juga menetapkan batasan usia. Pemerintah membatasi usia kawin untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah.<sup>85</sup>

Pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang yang menikah di bawah umur serta mencegah perceraian. Usia perkawinan diatur untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mendirikan rumah tangga bersama. Dari sudut pandang hukum, pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang melanggar hak anak. Pernikahan di bawah umur dapat menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, kebebasan dari kekerasan (termasuk kekerasan seksual), serta perlindungan dari eksploitasi.<sup>86</sup> Oleh karena itu, untuk melindungi hak anak, batas usia minimal perkawinan harus diatur. Jika tidak, perkawinan di bawah umur yang dianggap tidak dapat memenuhi dengan baik hak dan

---

<sup>85</sup> Riska Yunitasari, 2020, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia),” *Doktrina: Journal of Law* 3(1), hlm. 9–21.

<sup>86</sup> I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1, hlm. 56.

kewajiban berumah tangga secara baik akan ditambahkan kedaftar perkawinan di bawah umur.<sup>87</sup>

Angka usia perkawinan dipengaruhi oleh perkawinan di bawah umur. Penelitian Virmansyah dan Adit (2022) menemukan bahwa “perkawinan anak di Jawa Barat hanya berlangsung satu hingga dua tahun. Bahkan 50% dari kasus tersebut berujung perceraian”.<sup>88</sup>

**Bagan 1. Permohonan Perkara Dispensasi Kawin**



Sumber: <https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Namun menurut bagan 1, jumlah permohonan dispensasi kawin dan perceraian di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, telah menurun dalam dua tahun terakhir sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada 2019.

Ulama berbeda pendapat tentang usia minimal untuk menikah. Ulama muslim seperti Usman Al-Butti dan Ibnu Subramah menghentikan

<sup>87</sup> Indrawati and Santoso, 2019, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

<sup>88</sup> M. Afrizal Virmansyah dan Mohamad Abdul Azis, 2022, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1, hlm. 42–57.

perkawinan di bawah umur. Beliau menyatakan bahwa agama melarang perkawinan bagi orang yang belum baligh atau di bawah umur, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan memiliki keturunan. Namun, kedua tujuan utama tersebut sulit tercapai dalam keluarga yang dibangun oleh anak di bawah umur. Baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur dilarang melangsungkan perkawinan, kecuali ada alasan yang mendesak, hingga mereka mencapai kedewasaan. Legislator kontemporer sering melarang atau membatasi perkawinan di bawah umur. Mereka melakukan ini karena efek dan konsekuensi yang ditimbulkannya, yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan masa depan anak.<sup>89</sup> Pemerintah Indonesia sekarang sering cenderung mengikuti pendapat ini. Untuk menghentikan perkawinan anak, pemerintah Indonesia mengubah UU Perkawinan menjadi usia minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Para ulama memutuskan batas usia kawin. Salah satu alasan yang digunakan adalah bahwa fiqih, al-qur'an, atau hadist tidak menetapkan batas usia kedewasaan. Kitab-kitab fiqih hampir tidak menetapkan batas umur. Baru pada tahun 1900-an, perundang-undangan di negara muslim memperkenalkan batas usia kawin.<sup>90</sup> Al-qur'an tidak menetapkan usia atau jumlah laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Sebaliknya, Al-qur'an

---

<sup>89</sup> Ali Trigiyan, 2021, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam, Pertama*, Malang: Madza Media.

<sup>90</sup> Trigiyan, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*.

hanya menetapkan atribut yang harus dimiliki masing-masing pasangan.<sup>91</sup> Oleh karena itu, sebagian besar ulama mengizinkan perkawinan di bawah umur selama tidak membahayakan pasangan dan memungkinkan terbentuknya keluarga yang harmonis. Selain itu, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai usia perkawinan, karena syariat Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia untuk perkawinan.<sup>92</sup>

Apabila tujuan perkawinan dapat tercapai dan sesuai dengan hukum agama serta negara, maka perkawinan dianggap ideal. Tujuan ini dapat dicapai dengan memahami pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Perkawinan dianggap ideal jika memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan Biologis, kemampuan biologis merujuk pada kesiapan fisik individu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Berarti laki-laki dan perempuan sudah baligh yang artinya mereka dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dan memiliki kemampuan untuk membesarkan anak. Ini penting agar pasangan dapat menghadapi tantangan yang muncul dalam perkawinan. Menurut Hasto, secara biologis, perempuan siap menikah di usia 21 tahun dan laki-laki di usia

---

<sup>91</sup> Maimunah, 2020, “*Dipensasi Kawin Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara*,” *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2, hlm. 209–30.

<sup>92</sup> Hotmartua Nasution, 2019, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*,” *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.

25 tahun. Contohnya seperti seorang pasangan yang memiliki kemampuan biologis yang baik akan dapat menjalani hubungan fisik yang sehat, serta mampu merencanakan dan menjalani proses kehamilan dengan baik jika memutuskan untuk memiliki anak.

2. Kemampuan Ekonomis, pasangan harus memiliki stabilitas ekonomi, karena itu sangat penting untuk mendukung kehidupan keluarga. Pasangan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak.
3. Kemampuan Psikologis, pasangan harus memiliki kematangan emosional dan mental. Kematangan ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam hubungan dan untuk menjalani rumah kehidupan berumah tangga dengan baik.

Seseorang mungkin telah memilikinya ketika berumur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>93</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan, batas minimal usia kawin di Indonesia telah diubah untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum perkawinan.<sup>94</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memperbaiki pembicaraan tentang perlindungan anak dengan menaikkan usia minimal dalam

---

<sup>93</sup> Riska Yunitasari, *“Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)”*

<sup>94</sup> Aristoni Aristoni, 2021, *Undang Perkawinan, and Umur Perkawinan, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of”* 4, no. 1, hlm. 393–413.

melangsungkan perkawinan yaitu menjadi usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>95</sup> Pada aspek psikologi terdapat dampak perkawinan anak yaitu penyesuaian diri yang terganggu, pertengkaran dalam perkawinan yang terlalu muda sering kali mengakibatkan masalah yang tidak diharapkan, terutama disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres dan kecemasan yang belum matang, dan perceraian yang sering membayangi dalam sebuah rumah tangga sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada percekocokan dalam sebuah rumah tangga.

**Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Kawin**

No	Negara	Usia Kawin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Indonesia	19	19
2	Aljazair	21	18
3	Bangladesh	21	18
4	Mesir	18	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Sumber: <https://www.scribd.com/document/377708170/Tabel-Usia>

#### Minimal-Menikah-Di-Dunia

<sup>95</sup> Siti Qomariatul Waqiah, 2019, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *An-Nawazil* 1, no. 2, hlm. 65–79.

Negara dengan mayoritas penduduk muslim melakukan ijtihad dengan menetapkan batas usia perkawinan yang dianggap ideal untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pertimbangan keemaslahatan. Tabel 1 menunjukkan perbandingan batas usia perkawinan di negara-negara muslim.<sup>96</sup>

Mengingat perkawinan anak dapat menyebabkan tingginya angka perceraian, penurunan kualitas sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan.<sup>97</sup> Keluarga yang bahagia dan kekal dapat dibentuk dengan menikah dengan memperhatikan standar kematangan atau kedewasaan usia negara, yaitu laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan.

Perkawinan anak akan berdampak buruk pada anak itu sendiri karena hak-hak anak terabaikan dari segi kesehatan, psikologi, pendidikan, dan sosial. Untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, perkawinan anak harus dicegah dan ditangani secara menyeluruh.

Selain itu, perkawinan anak akan mengakibatkan kehilangan kehidupan sosial, status ekonomi yang rendah, kehilangan generasi karena

---

<sup>96</sup> Mardi Candra, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 1st ed., Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>97</sup> Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati, dan Sonny Dewi Judiasih, 2022, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1, hlm. 48–65.

kematian ibu dan anak, pendidikan rendah karena berhenti sekolah, dan risiko kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak anak yang menjadi korban pernikahan anak. Solusi untuk mencegah perkawinan anak adalah memberikan bimbingan perkawinan kepada anak-anak pada usia remaja, atau jauh sebelum mereka menikah. Salah satu cara untuk mencegah perkawinan di bawah umur adalah dengan memberikan bimbingan tentang perkawinan pranikah ini kepada remaja. Program kerja Assiyah termasuk bimbingan perkawinan untuk usia pranikah (SMA/MA/SMK) dan usia nikah (mahasiswa). Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk mewujudkan remaja yang mampu menampilkan jati diri remaja yang maju, berprestasi di sekolah, dan cukup umur untuk menikah. Sehingga dapat membantu mengurangi jumlah perkawinan anak.<sup>98</sup>

Bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dapat mencegah perkawinan anak. Mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak adalah salah satu cara untuk mencegah hal ini terjadi. Sosialisasi dapat ditinjau melalui Peer Group Konseling yaitu melakukan upaya pencegahan nikah siri, edukasi, mediasi, dan pendampingan jika diduga terjadi nikah siri. Hak anak dapat dipenuhi dan keluarga tetap dididik.

---

<sup>98</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, 2021, *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.3.



Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan semua pihak atau lembaga terkait dari semua struktur pemerintah dan elemen masyarakat. Elemen pemerintah termasuk Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Penyuluh, Kementerian Kesehatan, Puskesmas dan Tenaga Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah, Guru, dan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>99</sup>

Menurut pendapat penulis setelah melihat hasil penelitian di atas mengenai konsep perkawinan ideal untuk mencegah praktik perkawinan anak, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan anak dan mencegah perkawinan usia dini. Beberapa konsep perkawinan ideal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai peningkatan usia minimum perkawinan yang meliputi:

1. Pentingnya usia matang: Sejalan dengan hasil Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas usia minimal untuk perkawinan perempuan menjadi 18 tahun, konsep perkawinan ideal harus mengutamakan kesiapan fisik, mental, dan emosional atau harus memenuhi tiga syarat kemampuan yaitu kemampuan biologis, ekonomis, dan psikologis. Usia 18 tahun merupakan usia dimana

---

<sup>99</sup> Rita Pranawati dan Aisha Wedding, 2021, *Profokasi Pelanggaran Hak Anak, disampaikan dalam Webinar "Mencari Solusi Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial, Psikologi dan Agama"*

individu lebih matang dan siap untuk menjalani pernikahan, baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

2. Kesetaraan gender: Penerapan batas usia yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan juga sangat penting untuk mencegah ketimpangan dan diskriminasi berdasarkan gender yang sering kali berkontribusi pada praktik perkawinan anak.

## **B. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Upaya Penerapan Norma Perlindungan Anak**

Masing-masing pasangan yang menikah akan memiliki hak dan kewajiban sebagai hasil perkawinan yang sah. Untuk memastikan keluarga bahagia selamanya, hak dan kewajiban tersebut harus diberikan secara adil.<sup>100</sup> Termasuk hak untuk memiliki keluarga yang bahagia dan memiliki anak.<sup>101</sup> Setelah pasangan laki-laki dan perempuan melangsungkan ijab qabul perkawinan, masing-masing dari mereka akan bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. Sangat penting bagi orang tua yang memiliki anak untuk memastikan hak-hak mereka sepenuhnya dilindungi. Hubungan orang tua

---

<sup>100</sup> Nasrah and Asni Zubair, 2022, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01, hlm. 1–13.

<sup>101</sup> Nasution Hotmaratua, 2019, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Amnesti Jurnal Hukum*.

dan anak muncul dari pemahaman ini. Dalam membangun keluarga (rumah tangga) hubungan ini harus dijaga dengan baik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan, juga dikenal sebagai UU Kependudukan, menyatakan “setiap anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal, mengangkat anak, atau memberi pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain untuk mewujudkan keluarga sejahtera”. Menurut UU “Kependudukan adalah setiap keluarga diatur dengan prinsip penguat buat keluarga, bukan hanya mendidik anak-anak dengan cara yang tidak semestinya”.<sup>102</sup> Pemahaman ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa “keluarga dan orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan, bakat, dan minat mereka, serta untuk mencegah perkawinan di bawah umur”. Kedua undang-undang tersebut menekankan peran keluarga dan orang tua sebagai penjamin dan pelindung untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara optimal. Anak memiliki keterbatasan dan belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Maka dari itu, orang tua dan keluarga harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Hak

---

<sup>102</sup> Bintang Ulya Kharisma, 2022, “*Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)*,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*.

anak harus dipertahankan melalui tanggung jawab yang konsisten. Pemahaman ini diberikan karena keluarga dan orang tua adalah tempat dimana anak cerdas akan terlahir.

Keluarga terutama orang tua adalah tempat pertama dan terpenting untuk melindungi anak. Setiap orang tua harus termotivasi untuk membuat sistem yang memungkinkan hak-hak anak dipenuhi, misalnya kesehatan, pengasuhan, sandang, pendidikan, pangan, dan papan. Ini juga akan membantu mencegah eksploitasi, kekerasan, pornografi anak, dan perlakuan tidak pantas lainnya. Dibutuhkan komitmen keluarga dan orang tua untuk mewujudkan hal tersebut karena keberadaan mereka menentukan masa depan anak. Orang tua bertanggung jawab dalam merawat serta menjaga anak.<sup>103</sup> Orang tua bertanggung jawab dalam memelihara, membimbing, dan mengasuh anak hingga mereka dewasa dan siap untuk bertanggung jawab sendiri.

Orang tua seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak anak, termasuk hak asuh, hak atas harta milik, dan hak lain-lainnya yang terkait dengan status perkawinan. Selain itu, orang tua juga harus memastikan bahwa anak-anak yang menikah mematuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan perkawinan, seperti melaporkan perkawinan dan menghindari praktik perkawinan yang tidak sah serta melanggar hukum.

---

<sup>103</sup> Anastasya Telasonika Karwur, 2019, "Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974," *Lex Et Societatis*.

Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mencegah perkawinan di bawah umur, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Orang tua memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan mendampingi anak-anak mereka hingga mereka cukup matang secara mental dan dewasa untuk menikah.<sup>104</sup> Anak-anak adalah penerus bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan terbaik, sehingga perkawinan di bawah umur seharusnya dihindari. Sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Anak, hak asasi anak merupakan hak yang sangat penting dan harus dilindungi.

Setiap anak berhak atas hak-hak mereka yang wajib dipenuhi dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak. Perlindungan anak ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat karena anak perlu diberikan perlindungan terbaik di kehidupan mereka. Anak yang sudah melangsungkan perkawinan biasanya dianggap telah dewasa dan bebas dari tanggung jawab orang tua. Namun, karena anak dianggap sebagai subjek hukum, semua anak yang usianya belum mencapai 18 tahun tepat haruslah dilindungi demi hak-hak dan kesejahteraan mereka. Ini berarti bahwa meskipun seorang anak sudah menikah, hak-haknya tetap harus dilindungi dan dijamin. Pada dasarnya, anak yang menikah di bawah umur masih membutuhkan bimbingan orang tua sehingga pihak orang tua harus

---

<sup>104</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, 2021, "Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1, hlm. 27–36.

mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama (untuk kasus Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk kasus non-Islam) untuk menjaga anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan. Tanggung jawab orang tua tidak berakhir begitu saja; mereka juga harus mendidik anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sepenuhnya.

Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun”. Perkawinan di bawah umur mampu dipandang dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang UU Perkawinan membenarkan praktik perkawinan anak melalui dispensasi kawin di pengadilan, tetapi UU Perlindungan Anak tidak membenarkannya.

Perkawinan di bawah umur, baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dianggap melanggar UU Perlindungan Anak. Untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan kompetitif, seharusnya perkawinan anak dicegah. Namun, para ulama memiliki pendapat pro dan kontra mengenai perkawinan di bawah umur, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam Al-Qur’an, surat At-Talak ayat 4, An-Nur ayat 32, serta hadist mengenai perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ketika beliau berusia enam tahun dan mulai tinggal bersama pada usia sembilan tahun, juga terdapat tindakan sahabat Ibnu

Qudamah yang menikahi anak perempuan Zubair saat masih di bawah umur. Ini termasuk dalam kategori perkawinan di bawah umur. Menurut Jumbuh ulama, keempat dasar ini memberikan ruang bagi perkawinan anak-anak yang belum dewasa.<sup>105</sup>

Alasan para ulama yang melarang perkawinan anak adalah kesulitan menggapai tujuan perkawinan jika dilaksanakan oleh anak di bawah umur. Maqashid perkawinan seperti yang disebutkan Rohman<sup>106</sup> oleh Jamaluddin Attiyyah adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga sakinah, memperkuat hubungan keluarga, menjaga keberagaman rumah tangga, dan mengelola ekonomi keluarga. Jika, kedua mempelai belum mencapai usia yang tepat untuk menikah, sulit untuk mencapai beberapa tujuan perkawinan.

Perkawinan anak memang memiliki efek positif dan negatif. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi seks bebas, memastikan bahwa masing-masing pasangan tetap suci, membuat status perkawinan menjadi lebih jelas, dan menanamkan rasa tanggung jawab. Namun, perkawinan anak memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, kependudukan, serta kelangsungan hidup rumah tangga. Pernikahan di

---

<sup>105</sup> Trigiyan, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*

<sup>106</sup> Holilur Rohman, 2020, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

bawah umur dilarang karena dampak negatifnya lebih besar daripada potensi manfaatnya.<sup>107</sup>

Konsep dispensasi kawin mungkin merupakan solusi terakhir untuk masalah hukum mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi saat ini. Namun, pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat untuk mencegah orang melakukan perkawinan dini. Batas minimal usia yang diizinkan untuk menikah telah diubah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UU Perkawinan yang mengatur dispensasi kawin dianggap mengabaikan kepentingan anak dan bahkan mengabaikannya hak-hak dasar anak. Ketika hakim menerima, memeriksa, kemudian mengadili tiap kasus dispensasi kawin, mereka mengutamakan kepentingan anak.<sup>108</sup> Kepentingan anak harus diprioritaskan. Kepentingan paling baik untuk anak harus dijadikan prioritas utama dalam pemberian kawin, yang mencakup pelaksanaan hak anak dan kesejahteraan anak. Setiap kali hakim memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin, mereka harus mempelajari lebih lanjut argumen pemohon dan memilah peraturan yang relevan dengan kasus tersebut.

Dispensasi kawin untuk anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dikenal sebagai pemberian izin kawin.<sup>109</sup> Jika memenuhi syarat

---

<sup>107</sup> UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

<sup>108</sup> Nasrah and Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan."

<sup>109</sup> Afif Zakiyudin, 2020, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," Pengadiln Agama Kajen Kelas 1.B.



yang ditentukan, maka dapat mengusulkan permohonan dispensasi kawin. Menurut Pasal 7 UU Perkawinan, “orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat penting, disertai dengan bukti yang kuat agar permohonan tersebut diterima”. Sebelum memberi dispensasi kawin, pengadilan harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai.

Hakim harus berperan sebagai agen perubahan untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap kasus yang mereka tangani. Mereka perlu memiliki dasar hukum yang tegas saat memutuskan untuk menerima ataupun menolak perkara yang diajukan ke pengadilan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut pemohon diwajibkan untuk memberikan alasan penting kepada pengadilan. Beberapa alasan yang bisa diajukan oleh pemohon meliputi:

- 1.) Pernyataan bahwa anak ingin berumah tangga,
- 2.) Kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan,
- 3.) Merasa siap secara lahir dan batin untuk menikah,
- 4.) Takut jika tidak menikah akan melanggar norma agama, dan
- 5.) Memiliki kemampuan finansial dan mendapatkan restu orang tua.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Teuku Rulianda Zhafirin, 2020, “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa. Pky)*”.

Dalam memberikan dispensasi kawin ini, hakim harus memiliki kemampuan untuk melindungi anak. Mereka dapat mempertimbangkan kaidah fiqih seperti mencegah perbuatan yang berbahaya itu lebih diutamakan daripada aksi pemerintah (hakim) kepada rakyatnya (pencari keadilan) perlu dihubungkan dengan keuntungan.<sup>111</sup>

Pasal UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas bahwa “orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan di bawah umur atau diusia anak-anak, dan perlindungan anak dalam dispensasi kawin memastikan hak anak dan melindunginya dari perbuatan sewenang-wenang orang tua atau wali”. Dalam konteks hak anak, kata-kata berkewajiban dan bertanggung jawab harus dimasukkan ke dalam kalimat. Hal ini disebabkan fakta bahwa jika seorang anak dipaksa menikah saat masih anak-anak, hak-hak tersebut akan hilang sehingga tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.<sup>112</sup>

Ketika seseorang mengajukan dispensasi kawin, itu merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menikah di bawah umur. Selaras dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berisi “kedua orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sebagai tanggung jawab hukum, seorang anak tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara mandiri, tetapi harus diwakilkan oleh

---

<sup>111</sup> Muhammad Fuad Zain dan Ansori Ansori, 2019, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, hlm. 45–56.

<sup>112</sup> Abdussalam Hizbullah, 2019, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2.

kedua orang tua salah satu mempelai”. Ketika orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, mereka harus mampu menjamin dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya.

Secara optimal, tanggung jawab orang tua adalah melindungi anak mereka. Dalam hal penetapan dispensasi kawin, penting bagi orang tua untuk melindungi anak mereka.<sup>113</sup> Tujuan pelibatan ini adalah untuk memastikan anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 49 UU Perkawinan, “orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk mencegah perkawinan di bawah umur”. Maka dari itu, hak orang tua terhadap anak dapat dicabut jika mereka sangat mengabaikan kewajiban atau berperilaku buruk. Sebelum menikahkan anak di bawah umur, orang tua harus mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang ada.<sup>114</sup> Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak mencakup pendidikan dan perlindungan anak dari segi fisik, rohani, pendidikan, dan agama, dengan tujuan menjaga kesejahteraan anak.

Syarat administratif dan substantif harus dipenuhi oleh orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak mereka, jika anaknya di bawah umur.<sup>115</sup> Hal ini dilakukan hanya untuk mencapai tujuan perkawinan dan

---

<sup>113</sup> Judiasih et al., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.”

<sup>114</sup> Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.”

<sup>115</sup> Karwur, “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974.”

memastikan hak-hak anak terpenuhi. Sebagai orang tua, mereka tidak mampu mengabaikan tanggung jawab mereka setelah anak menikah, karena anak masih memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum.

Ketentuan UU Perlindungan Anak lebih banyak berfokus pada ranah pidana perihal anak, sehingga hak-hak keperdataan anak, terutama yang berhubungan dengan perkawinan, sering diabaikan. Meskipun demikian, UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana anak yang menikah di bawah umur dapat dibebaskan dari dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil penelitian sebelumnya, menurut pendapat penulis jaminan dari orang tua atau wali diperlukan untuk anak yang belum menikah. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun) atau mampu mandiri secara hukum dan ekonomi, meskipun statusnya sudah menikah. orang tua tetap memiliki tanggung jawab sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun) atau mampu mandiri secara hukum dan ekonomi, meskipun statusnya sudah menikah. Salah satu bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang menikah di bawah umur adalah memastikan bahwa anak dilindungi dari perlakuan yang salah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep perkawinan ideal harus memenuhi tiga syarat yaitu kemampuan biologis, kemampuan ekonomis, dan kemampuan psikologis. Undang-undang negara menetapkan pembatasan usia minimal perkawinan untuk mencegah dampak negatif bagi pasangan yang kawin muda. Pemerintah menetapkan batasan usia untuk menikah agar kedua belah pihak siap secara fisik dan mental. Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, batas usia pernikahan harus diatur dengan baik sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Diharapkan bahwa pembatasan ini dapat menurunkan angka pernikahan di bawah umur dan mencegah perceraian. Usia perkawinan ditetapkan untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan bersama. Jika tujuan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan hukum agama serta negara, maka perkawinan dianggap ideal.
2. Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak mereka sepenuhnya dilindungi. Orang tua masih berkewajiban membimbing

dan mendukung anak, terutama jika mereka menikah pada usia muda, karena mereka mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional dan ekonomi. Orang tua harus didorong untuk membangun sistem yang memungkinkan hak-hak anak seperti pengasuhan, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan dipenuhi. Perlindungan dan didikan orang tua sehari-hari jika dilakukan dengan baik dan benar akan membantu mencegah eksploitasi, kekerasan, perkawinan anak, pornografi, dan perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap anak-anak. Selain itu, orang tua harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan perkawinan seperti, melaporkan perkawinan jika terjadi di bawah umur dan menghindari perkawinan yang tidak sah atau melanggar hukum. Sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak, orang tua bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mendampingi anaknya hingga mereka cukup mental dan dewasa untuk menikah. Orang tua yang mengajukan dispensasi kawin juga harus bertanggung jawab atas anak yang kawin di bawah umur. Orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, perlu diberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk menekankan konsep dan tanggung

jawab hukum orang tua terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur sebagai usaha dalam menerapkan norma perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan program-program yang membantu dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan menjauhkan remaja dari perbuatan zina.

2. Bagi Masyarakat

Sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang tua, untuk melindungi anak dari pergaulan bebas dan perkawinan di bawah umur dengan mendidik, membimbing, dan mendampingi mereka tentang pendidikan seksual sejak dini.

3. Bagi Generasi Muda

Sebagai generasi muda kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menanamkan semangat untuk terus belajar dan mencapai cita-cita setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

QS. Al-Nisa' Ayat 21

QS. Al-Nahl Ayat 72

QS. Al-Syu'ara' Ayat 11

QS. Al-Rum Ayat 21

QS. An-Nur Ayat 32

### BUKU

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori & Yulkaiman Harahap, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta.

Abdul Wahab Solichin, 2007, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Afif Zakiyudin, 2020, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," Pengadilan Agama Kajen Kelas 1.B.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.H Hasanuddin, 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya.

Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang.

Ali Trigiyatno, 2021, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam, Pertama*, Madza Media, Malang.



- Aisyah Dahlan, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andi Neha, Madrasah Aliyah, dan Negeri Kota, 2023, “*Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan*,” *Thoqiqotuna* 6, no. 1.
- Arianto, “*Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini*.”
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Aristoni Aristoni, 2021, *Undang Perkawinan, and Umur Perkawinan, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy to Change the Minimum Age Limits Of”* 4, no. 1.
- Anastasya Telasonika Karwur, 2019, “*Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974*,” *Lex Et Societatis*.
- Antonius Cahyadi & E. Fernandi M. Manullang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Pramono, 2017, *Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional, Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 1.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.
- Cawidu & Harifudin, 1999, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja Meliala, 2005, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa aulia, Bandung.
- Gaib Hakiki, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Jakarta.

- Ghazali Al, 2015, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, NouraBooks, Jakarta.
- Hasbullah, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- H.M Arifin, 1987, *Hubungan Timbal balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta.
- H. Mahmud Gunawan dkk, 2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata, Jakarta.
- Hotmartua Nasution, 2019, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Holilur Rohman, 2020, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Lintas Media, Jombang.
- Indrawati and Santoso, 2019, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, 4th ed, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Judiasih et al., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.”
- Karwur, 1974, “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974.”
- M. Ngalim Purwanto, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Nair Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2003, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021, “*Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak*,” Veritas et Justitia.
- Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasrah and Zubair, “*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan.*”
- Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana, Vol. 13, No. 2.
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Salim & Yeni Salim, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta.
- Purwono, 2008, *Studi Kepustakaan*, Persadha, Vol. 6, No. 2.
- Peter Salim & Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2006, *aspek-aspek hukum Peroroangan dn Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Hidayati, 2020, “*Pergumulan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan)*,” Al Wasatiyah.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

- Riska Yunitasari, “*Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*”.
- Rita Pranawati & Aisha Wedding, 2021, *Profokasi Pelanggaran Hak Anak, disampaikan dalam Webinar*” “*Mencari Solusi Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial, Psikologi dan Agama*”
- Sahulun A. Nasir, 2002, *Peranan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, Cet II, Kalam Mulia, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2000, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Siti Qomariatul Waqiah, 2019, “*Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,*” *An-Nawazil* 1, no. 2.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung.
- Teuku Rulianda Zhafirin, 2020, “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa. Pky)*”.
- Titik Triwulan & Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tim Islamonline, 2006, *Seni Belajar Strategi Menanggapi Kesuksesan Anak*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

W. Poespoprodjo, 1986, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Remadja Karya, Bandung.

## **JURNAL**

Abdussalam Hizbullah, 2019, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2.

Ahmad Zubaeri, 2020, “Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1.

Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati, dan Sonny Dewi Judiasih, 2022, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1.

Bintang Ulya Kharisma, 2022, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan),” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*.

Djamilah & Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda* (Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2014).

Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, 2020, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum* 1.

I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1.

Maimunah, 2020, “Dipensasi Kawin Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara,” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2.

M. Afrizal Virmanasyah dan Mohamad Abdul Azis, 2022, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1.

Mohammad Yasir Fauzi, 2022, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi

*Kawin*,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no.1.

Mughniatul Ilma, 2020, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2.

Muhammad Fuad Zain dan Ansori Ansori, 2019, “*Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0*,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1.

Nasrah and Asni Zubair, 2022, “*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01.

Nasution Hotmaratua, 2019, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Amnesti Jurnal Hukum*.

Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari, & Muhammad Aini, 2022, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.

Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, 2021, *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.3.

Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, 2020, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*,” *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2.

Riska Yunitasari, 2020, “*Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melaksanakan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*,” *Doktrina: Journal of Law* 3(1).

Sonny Dewi Judiasih et al., 2020, “*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*,” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2.

Veronica Komalawati dan Dina Aisyah Alfarijah, 2020, “*Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia,*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2.

Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, 2021, “Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1.

Yusuf, 2020, “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,*” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Pasal 7 ayat (1) Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 pasal 26 Tahun ayat (2) 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat (1) tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 45 ayat (1) dan (2) Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 tahun Pasal 13 Tahun 2019, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D, 28I

### **INTERNET**

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia v”  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024 pkl. 17.43.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2024 pkl. 06.37.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-20S7MKfRjiz> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 11.20.